



**PUTUSAN**

**Nomor 274/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **SELDA EFRIANI BINTI JABARUDIN (ALM)**;  
Tempat lahir : Padang Bindu;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II RT. 001 RW. 002 Desa Padang Bindu  
Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan  
Komereng Ulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Iwan (belum tertangkap) di rumah makan milik Sdr. Iwan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menerima 2 (dua) kantong Narkotika jenis Sabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Iwan dengan cara berhutang,

Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) kantong Narkotika jenis Sabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB kepada sdr. Yudi yang beralamat di Tanjung Enim Kabupaten Muaraenim, pada saat itu Sdr. Yudi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya 3 (tiga) gram Terdakwa jual dengan cara di

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ecer mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Iwan (belum tertangkap) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Bagas Arya Dwi Putra yang merupakan anak Sdr. Iwan (belum tertangkap).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Bindu Dusun IV RT.001 RW.002 Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian berpakaian preman yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Tim Anggota Satres Narkoba Polres OKU diantaranya Saksi Feriyan Eka Satria, Saksi Anton Wahyudi dan Saksi Nyayu Hamidah Agustina melakukan pemeriksaan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Miriyansah Bin Dahri (Alm) hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna coklat motif batik didalamnya setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 7 (Tujuh) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik Klip bening di dalamnya berisikan 30 (tiga Puluh) plastik klip bening berisikan Pil Exstasy Warna Coklat Bentuk Pinguin, 2 (dua) buah sekop pipet plastik warna hitam dan warna biru lis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Constant, 1 (satu) bal plastik klip bening yang terletak di samping kasur dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 896/NNF/2024 Tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisararis Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisararis Besar Polisi. NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,985 gram (BB 1468/2024/NNF) yang disita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm) dengan hasil kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna coklat berbentuk "pinguin" dengan tebal 0,450 cm dan berat netto keseluruhan 6.971 gram (BB 1469/2024/NNF) yang disita dari Tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm) dengan hasil kesimpulan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 182/FKF/2024 Tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc. (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 76041530), Novie Widiastuti, S.E. (Penata TK.I . NIP . 198411092008012001) dan Rismadian Cahyadi, S. Kom. (Penata Muda TK.I NIP. 198007142003121001) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi. NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau IMEI : 862945064319182 ,1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100375823391329 (nomor : 082375339132), dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang disita dari Tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm).

Dengan Kesimpulan:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau IMEI : 862945064319182, pemilik atas nama Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsap.

Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100375823391329 (nomor : 082375339132) yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang terpasang di dalam smartphone merk oppo model :

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPH2565 (A78) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang c.q menteri kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Padang Bindu Dusun IV RT.001 RW.002 Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Selda sering melakukan transaksi Narkotika di Desa Padang Bindu Dusun IV RT.001 RW.002 Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/21/III/2024/Satresnarkoba/Polres OKU/Polda Sumsel tanggal 31 Maret 2024 yang dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/III/2024/Resnarkoba tanggal 31 Maret 2024 Tim Satres Narkoba Polres Ogan Komering Ulu diantaranya yaitu Saksi Feriyan Eka Satria, Saksi Anton Wahyudi dan Saksi Nyayu Hamidah Agustina langsung menuju alamat tersebut sekitar pukul 20.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Tim Anggota Satres Narkoba Polres OKU melakukan pemeriksaan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Miriyansah Bin Dahri (Alm) hingga

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain warna coklat motif batik didalamnya setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan Pil Exstasy Warna Coklat Bentuk Pinguin, 2 (dua) buah sekop pipet plastik warna hitam dan warna biru lis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk Constant, 1 (satu) bal plastik klip bening yang terletak di samping kasur dalam kamar Terdakwa ,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 896/NNF/2024 Tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si.,M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M.,A.Md.,S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi. NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,985 gram (BB 1468/2024/NNF) yang disita dari Tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm) dengan hasil kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) plastik bening berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna coklat berbentuk "pinguin" dengan tebal 0,450 cm dan berat netto keseluruhan 6.971 gram (BB 1469/2024/NNF) yang disita dari Tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm) dengan hasil kesimpulan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 182/FKF/2024 Tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc. (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 76041530), Novie Widiastuti, S.E. (Penata TK.I . NIP . 198411092008012001) dan Rismadian Cahyadi,S. Kom. (Penata Muda TK.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 198007142003121001) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi. NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau IMEI : 862945064319182 ,1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100375823391329 (nomor : 082375339132), dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang disita dari Tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm).

Dengan Kesimpulan:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau IMEI : 862945064319182, pemilik atas nama Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whattsap.

Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100375823391329 (nomor : 082375339132) yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang terpasang di dalam smartphone merk oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang c.q menteri kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 274/PID/2024/PT PLG tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/PID/2024/PT PLG tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu No.Reg.Perkara: PDM-45/L.6.13/Enz.2/07/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (Alm) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 7 (Tujuh) Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat netto 8,985 gram;
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 30 (Tiga Puluh) Plastik Klip Bening Berisikan Pil Exstasy Warna Coklat Bentuk Pinguin dengan berat netto 6,971 gram;
  - 1 (satu) Buah Dompot Kain Warna Coklat Motif Batik;
  - 2 (dua) Buah Sekop Pipet Plastik Warna Hitam Dan Warna Biru Lis Putih;
  - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver Hitam Merk CONSTANT;
  - 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A78 Warna Hijau Tosca dengan No Imei 1 862945064319190, Imei 2 862945064319182, No.Handphone 082 3-7533-9132;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 329/PID.SUS/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 8,985 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan pil extacy warna coklat bentuk penguin dengan berat netto 6,971 gram;
  - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat motif batik;
  - 2 (dua) buah sekop pipet plastik warna hitam dan warna biru lis putih;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk CONSTANT;
  - 1 (satu) bal plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A78 warna hijau tosca dengan N o Imei 1 862945064319190, Imei 2 862945064319182, No.Handphone 0823-7533-9132;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2024/PN Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 10 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 3 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan *judex factie*, Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan putusan tersebut karena telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tersebut diharapkan membawa efek jera bagi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Iwan (Belum Tertangkap) di rumah makan milik Sdr. Iwan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dan menerima 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram dan 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis Ekstasi dari Sdr. Iwan dengan cara berhutang,

Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) gram sudah Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) kantong atau sekitar 10 (sepuluh) gram pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB kepada Sdr. Yudi yang beralamat di Tanjung Enim Kabupaten Muaraenim, pada saat itu Sdr. Yudi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya 3 (tiga) gram Terdakwa jual dengan cara di ecer mulai dari harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual 1 (satu) kantong Narkotika jenis Sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sudah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Iwan (belum tertangkap) dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Bagas Arya Dwi Putra yang merupakan anak Sdr. Iwan (belum tertangkap);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Padang Bindu Dusun IV RT.001 RW.002 Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian berpakaian preman yang merupakan Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Tim Anggota Satres Narkoba Polres OKU diantaranya Saksi Feriyan Eka Satria, Saksi Anton Wahyudi dan Saksi Nyayu Hamidah Agustina melakukan pemeriksaan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Miriyansah Bin Dahri (Alm) hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Kain Warna Coklat Motif Batik didalamnya setelah dibuka berisi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) Plastik Klip Bening Berisikan Pil Exstasy Warna Coklat Bentuk Pinguin, 2 (Dua) Buah Sekop Pipet Plastik Warna Hitam Dan Warna Biru Lis Putih, 1 (satu) Buah Timbangan Digital Warna Silver Hitam Merk CONSTANT, 1 (satu) Bal Plastik Klip Bening yang terletak di samping kasur dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 896/NNF/2024 Tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa, S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Niryasti, S.Si., M.Si (Pembina. NIP . 197804042003122003) dan Made Ayu Shinta, M., A.Md., S.E (Penata TK.I NIP. 198203182003122003) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi. NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening masing-masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,985 gram (BB 1468/2024/NNF) yang disita dari tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm) dengan hasil kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No mor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lam

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1 (satu) Bungkus Plastik Bening berisi 30 (tiga puluh) Plastik Bening Berisikan 30 (tiga puluh) butir tablet warna coklat berbentuk "pinguin" dengan tebal 0,450 cm dan berat netto keseluruhan 6.971 gram (BB 1469/2024/NNF) yang disita dari tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm) dengan hasil kesimpulan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 182/FKF/2024 Tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc. (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 76041530), Novie Widiastuti, S.E. (Penata TK.I . NIP . 198411092008012001) dan Rismadian Cahyadi,S. Kom. (Penata Muda TK.I NIP. 198007142003121001) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi. NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau IMEI : 862945064319182 ,1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100375823391329 (nomor : 082375339132), dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang disita dari tersangka Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm).

Dengan Kesimpulan:

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau IMEI : 862945064319182, pemilik atas nama Selda Efriani Binti Jamaludin (Alm), ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp yang berisi bukti transaksi Terdakwa dengan Sdr. Iwan (DPO).

Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100375823391329 (nomor : 082375339132) yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Pemeriksaan terhadap image files dari micro SD card kapasitas 8 GB merk Maestromemory yang terpasang di dalam smartphone merk Oppo model : CPH2565 (A78) warna hijau, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin, tanpa hak dari pihak yang berwenang c.q menteri Kesehatan.

Bahwa berdasarkan Rencana Program Kerja Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, pada halaman ke-14 Terpidana yang tersandung kasus Narkotika sebanyak 205 orang dari total 408 penghuni di Rutan Baturaja. Jumlah ini terbanyak kedua setelah Kota Lubuk Linggau yang menduduki nomor satu. Hal ini jelas meresahkan dan memprihatinkan untuk masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengingat hampir 40% (empat puluh persen) masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU) berada di usia sekolah (SD-SMA) yang rawan terhadap penyebaran narkotika sehingga putusan ini sangat selaras dengan program kerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan khususnya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sedang gencar-gencarnya memerangi Peredaran Gelap Narkotika, melihat pada kesalahan dengan didasari oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hal ini menunjukkan Pemerintah serius dan tegas terhadap peredaran gelap Narkotika.

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024, dengan memutuskan kepada diri Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (Alm) dengan putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;

Menolak permohonan Banding Terdakwa;

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 02 September 2024;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG



Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa 1 (satu) buah dompet kain warna coklat motif batik didalamnya setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 8,985 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan pil extacy warna coklat bentuk penguin dengan tebal 0,450 cm dan berat netto keseluruhan 6,971 gram, 2 (dua) buah sekop pipet plastik warna hitam dan warna biru lis putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver hitam merk CONSTANT, 1(satu) bal plastik klip bening yang terletak di samping kasur dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto keseluruhan 8,985 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan pil extacy warna coklat bentuk penguin dengan tebal 0,450 cm dan berat netto keseluruhan 6,971 gram, adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Iwan (DPO) dan Narkotika jenis Sabu dan extacy akan Terdakwa jual kembali apabila narkotika jenis Sabu tersebut habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Narkotika jenis Extacy Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbutirnya, namun Narkotika jenis



Extacy tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdr Iwan (DPO) apabila telah laku terjual Narkotika jenis Sabu dan jenis Extacy, dengan cara menyetorkan ke Sdr Iwan (DPO) melalui BRI LINK dan M-BANKING melalui Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sudah menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu sebanyak satu kantong atau beratnya sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. Iwan (DPO) sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 896/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,985 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening berisikan pil extacy warna coklat bentuk penguin dengan tebal 0,450 cm dan berat netto keseluruhan 6,971 gram dengan hasil kesimpulan positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (alm) untuk dijadikan pertimbangan pada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangannya dengan berpedoman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Selda Efriani Binti Jabarudin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, sudah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dianggap cukup adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 329/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 2 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh M. ROZI WAHAB, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H., dan SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H.

M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

SRI WIDIYASTUTI, S.H., K.N., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NEVA ATINA MONA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan.No.274/PID/2024/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)